



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 38**

**Tahun : 2015**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 26  
TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 7 Agustus 2015 terdapat beberapa substansi yang perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2015) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Tata Tertib pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Panitia Pemilihan.
- (2) Tata Tertib pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. ketentuan umum;
  - b. jadwal pemilihan kepala desa;
  - c. penetapan pemilih;
  - d. pengumuman dan pendaftaran calon;
  - e. penelitian calon, penetapan, dan pengumuman calon;
  - f. pengajuan keberatan masyarakat;
  - g. pelaksanaan kampanye;
  - h. masa tenang;
  - i. pemungutan dan penghitungan suara;
  - j. larangan dan sanksi; dan
  - k. ketentuan penutup.

- (3) Penetapan Tata Tertib oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan merencanakan dan mengajukan rancangan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten setelah disetujui BPD.
- (2) Rancangan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Panitia Pemilihan disampaikan kepada Kepala Desa untuk diajukan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- (3) Permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan dengan dilampiri :
- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - b. susunan anggota Panitia Pemilihan dan anggota KPPS;
  - c. tata tertib pemilihan Kepala Desa; dan
  - d. rekapitulasi jumlah TPS.
- (4) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. honorarium panitia pemilihan;
  - b. honorarium KPPS;
  - c. honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
  - d. biaya perlengkapan TPS;
  - e. biaya pengamanan;
  - f. biaya rapat-rapat, sosialisasi, dan pelaksanaan pemungutan suara;
  - g. biaya ATK dan fotokopi; dan
  - h. biaya sewa-sewa meliputi sound system, tenda, kursi, dan meja.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dihapus.
4. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf o dan p diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Penduduk Desa setempat yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa mengajukan surat lamaran tertulis yang ditujukan kepada ketua BPD melalui Panitia Pemilihan.

- (2) Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri syarat-syarat :
- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
  - f. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
  - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
  - h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
  - i. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara;
  - j. surat pernyataan pernah bekerja di lembaga pemerintahan bagi yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan.
  - k. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - l. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
  - m. surat pernyataan belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri, bagi yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa atau dalam jabatan negeri;
  - n. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat;
  - o. fotokopi kartu tanda penduduk desa setempat dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - p. surat keterangan dari pejabat yang berwenang menerbitkan KTP bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai penduduk desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus terhitung pada tanggal pendaftaran;

- q. daftar riwayat hidup;
  - r. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm;
  - s. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - t. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
  - u. surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa;
  - v. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi perangkat desa;
  - w. surat izin cuti dari pimpinan BPD bagi anggota BPD; dan
  - x. naskah visi dan misi apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu :
- a. 1 (satu) eksemplar asli bermaterai; dan
  - b. 2 (dua) eksemplar fotokopi.
- (4) Persyaratan berupa foto berwarna terbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP.
- (5) Pakaian bakal calon dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Pakaian Sipil Lengkap.
- (6) Bakal calon Kepala Desa yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.
- (8) Teknis pengajuan lamaran bakal calon Kepala Desa diatur dalam tata tertib Pemilihan Kepala Desa.
5. Ketentuan Pasal 22 ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia.
- (2) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan desa.

- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot penilaian sebagai berikut:
    - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan diberikan bobot nilai sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
    - b. tingkat pendidikan diberikan bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    - c. usia diberikan bobot nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - (4) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung berdasarkan masa kerja dalam satuan tahun.
  - (5) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut :
    - a. berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat diberikan bobot nilai 15 (lima belas);
    - b. berpendidikan Sekolah Menengah Umum atau sederajat diberikan bobot nilai 17 (tujuh belas);
    - c. berpendidikan Diploma 1/2/3 diberikan bobot nilai 20 (dua puluh);
    - d. berpendidikan Sarjana (S1) atau sederajat diberikan bobot nilai 23 (dua puluh tiga); dan
    - e. berpendidikan Pascasarjana diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima).
  - (6) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung sebagai berikut :
    - a. berusia 25 tahun sampai dengan 30 tahun diberikan bobot nilai 15 (lima belas);
    - b. berusia lebih dari 30 tahun sampai dengan 40 tahun diberikan bobot nilai 20 (dua puluh);
    - c. berusia lebih dari 40 tahun sampai dengan 55 tahun diberikan bobot nilai 30 (tiga puluh);
    - d. berusia lebih dari 55 tahun sampai dengan 65 tahun diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
    - e. berusia lebih dari 65 tahun diberikan bobot nilai 15 (lima belas).
6. Ketentuan Pasal 30 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.

- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan Peraturan Panitia Pemilihan Kabupaten.

7. Ketentuan Pasal 31 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan pada masing-masing desa.
- (2) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang disertai dengan surat pengantar dan berita acara pengiriman surat suara dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) bendel untuk Panitia Pemilihan Kabupaten, 1 (satu) bendel untuk Panitia Pemilihan.
- (4) Surat suara beserta perlengkapan pemilihan Kepala Desa harus sudah diterima Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai di Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Peraturan Panitia Pemilihan Kabupaten dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu serta keamanan penyampaian surat suara.

8. Ketentuan Pasal 46 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.

- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain :
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (6) Panitia Pemilihan mengajukan rancangan biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- (7) Penjabat Kepala Desa memberikan persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
9. Ketentuan Pasal 68 ayat (7) diubah dan ayat (8) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 68

- (1) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. berakhir masa jabatannya;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - f. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; dan/atau
  - g. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
- (2) Usul pemberhentian Kepala Desa karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
- a. keputusan BPD tentang usul pemberhentian;
  - b. berita acara rapat BPD; dan
  - c. surat keterangan kematian.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
- a. keputusan BPD tentang usul pemberhentian;
  - b. berita acara rapat BPD; dan

- c. surat pernyataan pengunduran diri.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
- a. keputusan BPD tentang usul pemberhentian;
  - b. berita acara rapat BPD; dan
  - c. keputusan pengangkatan Kepala Desa.
- (5) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa jabatan Kepala Desa.
- (6) Usul pemberhentian Kepala Desa karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
- a. keputusan BPD tentang usul pemberhentian;
  - b. berita acara rapat BPD; dan
  - c. surat keterangan dari Tim Dokter Pemerintah yang dibentuk oleh Bupati, bahwa yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugas berkelanjutan.
- (7) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
- a. keputusan BPD tentang usul pemberhentian;
  - b. berita acara rapat BPD; dan
  - c. bukti-bukti dan alasan yang menyebabkan Kepala Desa diusulkan pemberhentiannya.
- (8) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) disertai dengan Keputusan BPD tentang usul pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

10. BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

CONTOH PERATURAN, KEPUTUSAN, BERITA ACARA, SURAT, CAP/STEMPEL PANITIA PEMILIHAN DAN KELENGKAPAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

11. Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Contoh peraturan, surat keputusan, berita acara, surat pernyataan, bentuk surat undangan pemilih, format model surat suara, model cap/stempel panitia pemilihan, dan kelengkapan pengambilan sumpah/janji sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan dalam lampiran huruf B angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

B. CONTOH PERATURAN, KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN

1. Peraturan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
NOMOR..... TAHUN.....  
TENTANG  
TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa telah mendapatkan persetujuan sesuai Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun.....;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor..... Tahun ..... tentang.....;
8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun..... tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa;
9. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun..... tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Panitia Pemilihan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Dst.....

BAB .....

KETENTUAN PENUTUP

Pasal .....

Peraturan Panitia Pemilihan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

Ketua Panitia Pemilihan Kepala  
Desa.....,

*cap dan tanda tangan*

(nama lengkap)

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 13 Agustus 2015

Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 13 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.  
NIP. 19650312 198903 1 009